



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

E-mail: Disdik@katingankab.go.id Website: www.disdik.katingan.go.id

Jalan Ahmad Yani Tlpn. (0536) 4043566 / Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 425 / 4166 /DISDIK/IV /2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KELOMPOK BERMAIN (KB) BAUNTUNG DAHIAN TUNGGAL DI DESA DESA DAHIAN
TUNGGAL, KECAMATAN PULAU MALAN KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Kelompok Bermain (KB) Bauntung Dahian Tunggal Pendidikan Nomor :421.2/01/Pend/VII/2017 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Bauntung Dahian Tunggal Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa Kelompok Bermain (KB) Bauntung Dahian Tunggal, Alamat : Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Keputusan Menteri Pendidikan No 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;

4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus, Pendidikan Luar Sekolah yang di Selenggarakan oleh Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

- Setuju Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) Bauntung Dahian Tunggal
 2. Alamat : Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan
 3. Akta Lembaga : Nomor 02 Tahun 2016, Tanggal 01 September 2016
 4. Nama Sekolah : Bauntung Dahian Tunggal
 5. Alamat Sekolah : Desa Dahian Tunggal
 6. Waktu Belajar : Pagi
 7. Status : Swasta
 8. Status Tanah : Pinjam Pakai

KEDUA

- : Pemberian izin operasional lembaga tersebut berlaku sejak tanggal **2 September 2017 - 1 Agustus 2022** dan mengajukan perpanjangan Izin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin yang berlaku;

- KETIGA** : Persetujuan/Izin Operasional ini akan dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila :
- Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar, Yayasan/Badan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
 - Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - Kelompok Bermain (KB) Bauntung Dahian Tunggal tersebut karena sesuatu hal atau alasan tertentu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - Kelompok Bermain (KB) Bauntung Dahian Tunggal tersebut tidak menaati kewajiban sebagai Kelompok Bermain (KB) binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal: 14 Agustus 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,


Drs. JAINUDIN SAPRI
Pembina Utama Muda
NIP. 195807181982031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Katingan di Kasongan
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- Camat Pulau Malan di Buntut Bali
- Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Pulau Malan di Buntut Bali
- Kepala di Desa Dahian Tunggal di Desa Dahian Tunggal
- Arsip